



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
3. KK
4. KTP-el
5. dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan
6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak ( tanpa melalui pengadilan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil
5. pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil
6. pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan / sesuai dengan permohonan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

### **Pengaduan Layanan**

Kantor Didsukcapil Bkt Jl. H. Miskin Palolok Bukittinggi

Whatsapp : 082285860023